


**EDUKASI FINANCIAL ILEGAL PINJAMAN DAN INVESTASI ONLINE BERDASARKAN PENILAIAN  
 OJK PADA KOPERASI KELOMPOK WANITA TANI “MELATI JAYA” KELURAHAN  
 SUKAMENANTI BARU KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG**
**Mutiasari Nur Wulan<sup>1\*</sup>, Nindyta Puspitasari Dalimunthe<sup>2</sup>, Tedi Rusman<sup>3</sup>, Nurdin<sup>4</sup>**
<sup>1,2</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia

<sup>3,4</sup>Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Indonesia

 mutiasarinurwulan88@gmail.com<sup>1</sup>, nindy.dalimunthe@gmail.com<sup>2</sup>, rusmantedi1960@gmail.com<sup>3</sup>, nurdinmarsaid17@gmail.com<sup>4</sup>
**Dikumpulkan:** 06 Januari 2023; **Diterima:** 12 Januari 2023; **Terbit/Dicetak:** 20 Januari 2023

<https://doi.org/10.23960/begawi.v1i1.12>

**Abstract :** *Currently, Fintech does not only enter Banking Financial Institutions, but also Non-Bank Financial Institutions. This can be seen in Financial Technology products circulating on social media, namely online loans and online investments. This condition actually provides convenience to the community, but there is also a negative impact, namely people who are trapped in online loans and online investments. There are many findings of online loan products and illegal online investments, this creates unrest in the community. Therefore, there is a need for education regarding illegal online loans and illegal online investments in collaboration with the Financial Services Authority (OJK) so that the public, especially mothers, are more careful in choosing to use online loan services and online investment. The method we use in this PkM activity is to provide education to participants regarding illegal online loan products and illegal online investments based on the assessment of the Financial Services Authority (OJK). The purpose of this PkM activity is to provide education regarding illegal online loan products and illegal online investments based on the assessment of the Financial Services Authority (OJK) so that they are more careful in choosing online loan services and online investments. The object of this PkM activity is the Women Farmers Group "Melati Jaya" Sukamenanti Baru Village, Kedaton District, Bandar Lampung City.*

Copyright © 2023, BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | FEB-UNILA

**Abstrak :** Saat ini Fintech tidak hanya masuk ke Lembaga Keuangan Perbankan, tetapi juga Lembaga Keuangan Non Bank. Hal ini terlihat pada produk Financial Technology yang beredar di media sosial yaitu pinjaman online dan investasi online. Kondisi ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun ada juga dampak negatifnya yaitu masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online dan investasi online. Banyak ditemukannya produk pinjaman online dan investasi online ilegal, hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi terkait pinjaman online ilegal dan investasi online ilegal yang bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar masyarakat khususnya ibu-ibu lebih berhati-hati dalam memilih menggunakan layanan pinjaman online dan investasi online. Metode yang kami gunakan dalam kegiatan PkM ini adalah memberikan edukasi kepada peserta terkait produk pinjaman online ilegal dan investasi online ilegal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari kegiatan PkM ini adalah untuk memberikan edukasi terkait produk pinjaman online ilegal dan investasi online ilegal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman online dan investasi online. Obyek kegiatan PkM ini adalah Kelompok Wanita Tani “Melati Jaya” Desa Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

**Keywords:** *Peer to peer, Crowdfunding, Otoritas Jasa Keuangan, Fintech*

**\*Corresponding author:**

Mutiasari Nur Wulan

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1

Bandar Lampung, 35145 Indonesia

Email: mutiasarinurwulan88@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era ini sudah sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari begitu banyak aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Mulai dari sektor pendidikan, sektor sosial dan sektor ekonomi. Perekonomian ini merupakan tulang punggung suatu Negara yang didukung oleh Lembaga Keuangan yang terdiri dari Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank. Pada sektor Lembaga Keuangan yang pada saat ini mulai terintegrasi dengan *platform* sistem elektronik.

Perkembangan Lembaga Keuangan saat ini diikuti dengan perkembangan teknologi yang kita kenal dengan istilah *fintech*. Ini merupakan inovasi dalam bidang *financial* dengan sentuhan teknologi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan serta solusi dalam intermediasi keuangan. Adapun pendapat menurut Muhammad Afdi

Nizar 2017 *Fintech* sebagai industri yang terdiri dari berbagai perusahaan yang menggunakan teknologi untuk mempermudah sistem keuangan agar sampai kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

Sullivan 2016 menyatakan bahwa inovasi *fintech* yang paling umum di kalangan masyarakat Indonesia adalah *crowdfunding* dan *platform peer to peer* secara online. *Crowdfunding* ini merupakan penggalangan dana untuk mendanai suatu proyek, dimana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa khalayak dan biasanya praktek ini menggunakan internet. Adapun dampak positif dan negative dengan adanya perkembangan ini. Berdampak positifnya memberikan kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam meminjam uang dibandingkan Lembaga Keuangan yakni Perbankan. Yang kita ketahui begitu banyaknya persyaratan dan proses yang lamanya di perbankan. Dampak positif lainnya yaitu memberikan kemudahan untuk masyarakat yang memiliki dana lebih untuk berinvestasi. Namun ada dampak negativenya yaitu apabila masyarakat tidak dibekali ilmu pengetahuan serta memahami prosedur terkait pinjaman online dan investasi online serta besaran bunga dan keuntungannya, yang ada bukannya berdampak positif melainkan berdampak negatif. Mengapa demikian, karena masih banyak pinjaman online ilegal dan investasi online ilegal di Indonesia.

Berdasarkan data dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2021, masih banyak pinjaman online ilegal dan investasi online ilegal di Indonesia yakni terdapat 106 perusahaan pinjaman online yang sudah mendapatkan izin dengan rincian 97 perusahaan berbasis konvensional dan 8 perusahaan berbasis syariah serta 1 perusahaan berbasis konvensional syariah. Terdapat pula perusahaan pinjaman online ilegal artinya tidak terdaftar di OJK yakni sebanyak 593 perusahaan, serta 172 perusahaan yang teridentifikasi dalam investasi online ilegal. Masih begitu banyak pinjaman dan investasi online ilegal yang masih melakukan kegiatannya di Indonesia, maka dari itu masyarakat harus lebih berhati-hati dan mengetahui perbedaan pinjaman dan investasi yang legal dan ilegal.

Adapun ciri dari pinjaman online dan investasi online ilegal yaitu tidak memiliki legalitas, tidak tercatat di OJK, menawarkan keuntungan tidak wajar, asset dasar tidak jelas dan tidak transparansi, dan bergantung pada investor baru serta menjual nama tokoh terkenal/artis terkenal. Kondisi pada masa covid 19 ini. Dimana masyarakat banyaknya yang di PHK, membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah dan pada akhirnya pinjaman online sebagai solusinya. Bila kita tidak memahami maka kita salah memilih pinjaman online ilegal. Kondisi seperti ini memberikan kekhawatiran di tengah masyarakat, karena dapat merugikan masyarakat. Kerugian yang didapat berupa penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh penyedia layanan jasa peminjaman online ilegal pada saat melakukan penagihan hutang. Nasabah yang terjerat pada investasi online ilegal bukannya keuntungan yang didapat tetapi kerugian. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan edukasi terkait cara memilih pinjaman online dan investasi online legal yang telah terdaftar di OJK sehingga tidak mengakibatkan penambahan korban dari pinjaman dan investasi online ilegal serta apa saja yang harus dilakukan nasabah bila nasabah terkena pinjaman dan investasi online ilegal.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil analisis situasi yang ada, maka permasalahan dalam kegiatan ini adalah bagaimana mengedukasi finansial ilegal dalam bentuk pinjaman online dan investasi online berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan (OJK) Pada Koperasi Kelompok Wanita Tani "Melati Jaya" Kelurahan Sukamenanti Baru, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung."

### **Tujuan kegiatan**

Tujuan dari diadakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Tanjung Karang Pusat terkait pinjaman online ilegal dan investasi online ilegal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan .

### **METODE**

Metode kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dengan beberapa cara sehingga pemahaman peserta tentang edukasi pinjaman online ilegal dan investasi online ilegal. Berikut tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini:

#### 1. Tahap Sosiolisasi/Koordinasi

Tahap koordinasi ini dilakukan terlebih dahulu diawal untuk kelancaran dan kesuksesan program yang direncanakan, dalam hal ini melakukan koordinasi dengan Lurah Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan Ketua Koperasi Kelompok Wanita Tani "Melati Jaya". Kemudian kegiatan ini akan dilanjutkan dengan penyampaian informasi kegiatan kepada seluruh komponen pengurus, pengelola

Koperasi Kelompok Wanita Tani “ Melati Jaya”terkait maksud dan tujuan serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pengabdian ini.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, narasumber yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan edukasi tentang investasi online illegal dan pinjaman online illegal serta perhitungan bunga pinjaman dan return investasi online. Metode yang dilakukan pada kegiatan ini adalah memberikan ceramah serta diskusi, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 3. Tahap Umpan Balik

Tahap ini peserta akan diuji tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi.

## 4. Tahap Akhir/Penutup

Tahapan ini, tim memfokuskan pada pelaporan dan pemenuhan keluaran kegiatan, hal ini seperti mengikuti seminar nasional dan mempersiapkan artikel untuk publikasi dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 yang bertempat di Koperasi Kelompok Wanita Tani “Melati Jaya” Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang dihadiri oleh 20 peserta terdiri dari pengurus dan anggota koperasi serta Lurah Sukamenanti Baru. Kegiatan ini bekerja sama dengan OJK sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi mengenai investasi illegal dan pinjaman online. Materi tersebut disampaikan oleh Pak Dwi Krisno Yudi Pramono. Kegiatan ini juga melibatkan peran dari mahasiswa DIII Pemasaran dan DIII Keuangan dan Perbankan dengan total mahasiswa sebanyak 3 orang.

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari FEB Unila kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Lurah Suakmenanti baru. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi. Selama berjalannya acara kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terlihat antusias dari para peserta dalam mengikuti penyajian materi serta tanya jawab materi yang disampaikan oleh narasumber yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun sebelum diberikan materi dari narasumber, peserta diberikan dahulu *pre test* guna untuk mengukur pengetahuan peserta tentang pinjaman online dan investasi online. Setelah materi diberikan oleh narasumber, peserta lebih memahami materi tersebut, hal ini terlihat dari hasil *post test* yang mengalami peningkatan. Dengan telah dilaksanakannya PkM edukasi tentang pinjaman online dan investasi online illegal ini, diharapkan peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang materi ini sehingga tidak menjadi korban dari pinjaman online illegal dan investasi online illegal. Berikut ini Tabel 1 hasil uji pengetahuan pinjaman online illegal dan investasi online illegal.

**Tabel 1** Hasil Uji Pengetahuan Pinjaman Online Ilegal dan Investasi Online Ilegal

Peserta	Nilai Rata-rata <i>Pre Test</i>	Nilai Rata-rata <i>Post Test</i>
20 peserta	55	80

Sumber : data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata pencapaian *pre test* yakni sebesar 55 kemudian setelah dilakukan *post test* yaitu sebesar 80. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mencapai 45%. Dari hasil ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan para peserta tentang materi pinjaman online illegal dan investasi online illegal yang disampaikan narasumber (OJK), sehingga dampak yang didapat peserta yaitu peserta dapat membedakan pinjaman online dan investasi online yang legal atau illegal sehingga lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa layanan pinjaman dan investasi online. Pelaksanaan kegiatan PkM ini pun berjalan dengan baik, terlihat dari para peserta yang memberikan respon aktif baik itu secara diskusi maupun bertukar pengalaman.

## KESIMPULAN

1. Pelatihan edukasi finansial illegal dalam bentuk pinjaman online ilegal dan investasi online illegal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Koperasi Kelompok Wanita Tani “Melati Jaya” Kelurahan Sukamenanti Baru, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu-ibu terkait pinjaman online dan investasi online illegal.
2. Hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* pada penyampaian materi oleh narasumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada peserta Koperasi Kelompok Wanita Tani “Melati Jaya” dapat peningkatkan 43%. Hasil peningkatan skor rata-rata ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta yang mengikuti PkM edukasi financial

ilegal dalam bentuk pinjaman online dan investasi online berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Lurah Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Tanjung Karang Bapak Zafri dan Koperasi Kelompok Wanita Tani “ Melati Jaya” Ibu Nurbaity sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Serta kepada seluruh peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami mengucapkan terimakasih juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung yang telah mengadakan Hibah DIPA sehingga kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan dana penelitian dan pengabdian dan dapat meningkatkan kinerja tridarma kami.

## REFERENSI

- Ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 1-12.
- Bakhri, S., & Fauzi, M. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 286-295.
- Dewi, K. A. P. (2020). Perlindungan Konsumen Dari Iklan Investasi Ilegal Di Media Sosial. *Jurnal Yustitia*, 14(2), 50-57.
- Mawarni, Ika Sri. 2017. Laporan Penelitian. Analisis Presepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology. Bandung. Universitas Telkom.
- Muhammad Afdi Nizar. (2017). Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Warta Fiskal*. Edisi 5.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJK-Fintech.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Penyelenggaraan Fintech Terdaftar, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%206%20OKTOBER%202021.pdf>
- Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat. (2016, Maret Minggu). Retrieved from Coursehero: <https://www.coursehero.com/>
- Rahmadani, F., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus Pt Golden Traders Indonesia Syariah). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-13.
- Syafi’I, Dhofir Catur Bashori. 2020. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks. Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Safitri, K. (2021). Kenali pinjaman online ilegal dan cara menghindarinya. <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya?page=all>
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 108-114.